



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 817/Pdt.P/2024/PN. MLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**TRI ARIYANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Magelang, 04 Juli 1980, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Perum Sukun Pondok Indah Blok M-7 RT 009 RW 007, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 817/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2023 karna sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-24072023-0006 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama SUMINI MASFUFAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ibu Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah No. 164/25/1967 atas nama WARIDI dan SUMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kedungkandang;
- Bahwa dikarenakan KTP Pemohon pada saat itu belum diganti, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kematian Almarhumah Ibu Pemohon dengan nama SUMINI MASFUFAN;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-24072023-0006 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama SUMINI MASFUFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi SUMINI;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Almarhumah Ibu Pemohon adalah penyesuaian dengan Kutipan Akta Nikah Almarhumah Ibu Pemohon dan Kutipan Akte Kelahiran Anak-anak Almarhumah Ibu Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ibu Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mengganti Kutipan Akta Kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-24072023-0006 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama SUMINI MASFUFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi SUMINI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Kuasa pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon TRI ARIYANTI, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon TRI ARIYANTI, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 40/P/1985, tertanggal 13 Januari 1985 atas nama TRI ARIYANTI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.164/25/1967 atas nama Pemohon WARIDI dengan SUMINI, bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-24072023-0006 tertanggal 25 JULI 2023 atas nama SUMINI MASFUFAH, bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5249/Disp/1990, tertanggal 13 Juli 1990 atas nama SULIANAH, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 39/P/1985, tertanggal 5 Februari 1985 atas nama ACHMAD SANTOSO, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1842/1983, tertanggal 5 Oktober 1983 atas nama SITI CHASANAH, diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan dan disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Sulianah,

- Bahwa saksi kenal pemohon, sebagai Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 3573-KM-24072023-0006 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama SUMINI MASFUFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi SUMINI;

- Bahwa alasan merubah nama Almarhumah Ibu Pemohon adalah menyesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Almarhumah Ibu Pemohon dan Kutipan Akte Kelahiran Anak-anak Almarhumah Ibu Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Ayun Libyatus Sholihah,

- Bahwa saksi kenal pemohon, sebagai Tetangga Pemohon ;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-24072023-0006 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama SUMINI MASFUFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi SUMINI;
  - Bahwa alasan merubah nama Almarhumah Ibu Pemohon adalah menyesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Almarhumah Ibu Pemohon dan Kutipan Akte Kelahiran Anak-anak Almarhumah Ibu Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 40/P/1985, tertanggal 13 Januari 1985 atas nama TRI ARIYANTI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Almarhumah Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-24072023-0006 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama SUMINI MASFUFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi SUMINI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta disumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Kuasa Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8, yang saling bersesuaian, bahwa nama Almarhumah Ibu Pemohon yang bernama SUMINI MASFUFAH diubah/diganti menjadi SUMINI ;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama Almarhumah Ibu pemohon tersebut, ternyata bersesuaian dengan maksud Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Almarhumah Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-24072023-0006 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama SUMINI MASFUFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang diubah/diganti menjadi SUMINI;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama Almarhumah Ibu Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 174.800 (seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 oleh kami, Fitra Dewi Nasution, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Eka Rita Purnamasari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Rita Purnamasari, SH.

Fitra Dewi Nasution, SH. MH

### Perincian ongkos perkara :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp60.000,00
- PNBP : Rp10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 2.400,00
- Sumpah	: Rp 50.000,00

---

Jumlah	Rp174.800,00
--------	--------------

(Seratus tujuh empat ribu delapan ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)